

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual perempuan semakin meningkat di Indonesia, kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi di ranah privat atau personal. Artinya, ada hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap keluarga sedarah adalah faktor masalah internal rumah tangga. Kurangnya iman dan rendahnya moral, pengaruh obat – obatan / narkotika dan factor rendahnya pendidikan dan ekonomi.

Kejahatan seksual yang terjadi juga dapat mengarah pada berbagai jenis kekerasan, seperti pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan. Hal tersebut telah menjadikan nama negara Indonesia, yang memiliki ideologi pancasila dengan lima dasar sila yang disepakati, dan disesuaikan dengan berbagai aturan agama Indonesia. Kesopanan yang seharusnya mempertahankan kesuciannya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa setiap orang akan aman dari kejahatan seksual tersebut. Karena, berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia, kejahatan seksual dapat dilakukan di mana saja, baik di tempat kerja, tempat pertemanan, atau bahkan di dalam lingkungan rumah tangga. Kejahatan seksual sangat meresahkan dan mencemaskan masyarakat, terutama bagi korban yang mengalami gangguan kesehatan mental setelah terjadinya kekerasan seksual tersebut.

Kejahatan seksual juga dapat mengakibatkan berbagai jenis kejahatan. Kejahatan seksual sangat meresahkan dan mencemaskan masyarakat, khususnya bagi korban kejahatan seksual tersebut yang berdampak bagi kesehatan mentalnya.¹ Seperti yang dijelaskan dalam buku kedua tentang kejahatan, bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (pasal 281 sampai pasal 303) dalam Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku kejahatan seksual memerlukan sanksi pidana yang signifikan, yang bagaimana tidak terbatas pada pelakunya saja. Namun, bagaimana keadilan dapat membantu korban mengatasi trauma yang mereka alami setelah kejahatan seksual.

Kasus pemerkosaan terhadap anak dengan anggota keluarga inti yang dibawa ke jalur hukum merupakan fenomena gunung es. Banyak kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah yang tidak dibawa ke jalur hukum dengan alasan untuk menutup aib keluarga. Sikap apatis yang demikian justru hanya akan menguntungkan dan memberi rasa aman terhadap pelaku. Padahal, pada dasarnya dalam hukum positif dan hukum Islam melarang adanya perilaku pencabulan terhadap anak, meskipun dalam hukum positif belum ada aturan yang secara khusus dan tegas mengatur delik ini.

Sebagian orang di Indonesia masih belum memahami secara jelas apa itu kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang juga dikenal sebagai kekerasan rumah tangga (*marital rape*). Ini mungkin disebabkan oleh kebiasaan dan budaya budaya

¹ Marcheyla Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex Ex Societis. Vol. 1 No. 2, 2013. h. 40

mereka yang belum memahami secara jelas apa itu kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pada dasarnya, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki atau perempuan, yang pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Namun, biasanya pelakunya adalah laki-laki.²

Bagian dari kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual dalam rumah tangga, yang merupakan kejahatan tersembunyi dalam perkawinan. Kejahatan terjadi di luar lingkungan publik, sehingga sulit untuk dilihat secara publik. Kejahatan ini telah dipidanakan, tetapi tetap menjadi delik aduan. Korban harus berpartisipasi secara aktif dalam menegakkan keadilan bagi mereka sendiri. Kejahatan ini berbeda dengan bentuk kejahatan KDRT yang lain. Kekerasan seksual dalam rumah tangga berbeda dari kekerasan fisik yang dialami korban sehingga mudah untuk dijadikan bukti dalam pemeriksaan. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak seperti kekerasan yang meninggalkan bekas yang nyata, tetapi hanya dampak yang tersembunyi yang dirasakan oleh korban. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu upaya pemerintah untuk menghentikan kekerasan dalam keluarga di mana kebanyakan korbannya adalah perempuan.³

² Abuadin Syah, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)*, Skripsi.h.3

³ *Ibid.hal. 3-4*

Setiap hari, berita tentang tindak kejahatan selalu menyebar melalui informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kejahatan terjadi, seperti kejahatan harta kekayaan (pencurian, penggelapan, pemerasan, penipuan, dan lain-lain), kejahatan tubuh dan nyawa (seperti pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain), dan berbagai jenis kejahatan di bidang kesusilaan. Salah satu tindak pidana yang paling memprihatinkan saat ini dan membutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak adalah perkosaan, yang merupakan tindak pidana yang lebih tragis apabila perkosaan itu dilakukan di kalangan keluarga sendiri atau yang disebut inses yang merupakan salah satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu di dalam masyarakat dan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia.⁴

Adanya kasus tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya adalah salah satu bukti betapa buruknya perlindungan anak. Padahal, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Anak-anak yang belum mampu hidup mandiri pasti membutuhkan tempat berlindung. Orang sering bertanya-tanya tentang peran orang tua dalam mendidik dan melindungi anak-anak mereka, yang menjadi tanggung

⁴ Lilik Purwastuti Yudanngsih S.H., M.H. , *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi, h.90

jawab mereka sebagai orang tua. Selain itu, pemerintah juga selalu berusaha memberikan perlindungan hukum yang diperlukan untuk anak-anak, yang merupakan hak asasi manusia. Tindak pidana seksualitas terjadi tidak hanya di tempat umum, tetapi juga di rumah, yang seharusnya menjadi tempat terbaik bagi anggota keluarga untuk berlindung. Hampir tidak dapat dipercaya bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri. Hal yang cukup memprihatinkan lagi adalah kecenderungan yang semakin marak kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak di bawah umur.⁵

Perbuatan kejahatan itu tidak terlepas pula dengan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya, yaitu korban kejahatan tersebut. Korban kejahatan tidak terpengaruh oleh kejahatan tersebut. Hak asasi seseorang dirampas jika mereka menjadi korban kejahatan. Perilaku yang mengedepankan kebiadaban (kekejian) menghancurkan hak-hak asasi manusia (HAM). "Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus permerosaan terhadap anak yang dilakukan orangtua." Tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah merupakan perbuatan yang melanggar moral dan merupakan ancaman terhadap anak yang merupakan bagian dari keluarga yang menjadi korban

⁵ *Ibid.* 91

pelampiasan seks, biasanya ayahnya sendiri. Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, jadi jarang dilaporkan kepada polisi. Ini karena anggota keluarga lain akan malu jika diketahui. Dengan demikian, pengaturan khusus yang lebih lanjut diperlukan pada masa yang akan datang.⁶

Di Indonesia, perlindungan hukum yang mengatur tentang korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terdapat dalam berbagai Undang-Undang. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu landasan hukum yang melindungi anak dari segala bentuk hubungan seksual. Selain itu, terdapat juga pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas mengenai Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan hak perlindungan terhadap korban pemerkosaan dengan cara memberikan bantuan hukum, kesehatan, maupun perlindungan dari adanya ancaman intimidasi. Kasus pemerkosaan terhadap anak dapat dipahami dari perspektif sosiologis sebagai masalah sosial yang sangat kompleks karena melibatkan banyak faktor. Salah satunya adalah budaya patriarki Indonesia yang masih kuat, yang menganggap laki-laki mengontrol perempuan dan anak-anak. Korban pemerkosaan dalam rumah tangga seringkali distigmatisasi dan mencoba mendapatkan dukungan dari masyarakat, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Indonesia, sebagai negara yang

⁶ *Ibid.* 93

berlandaskan Pancasila, memiliki dasar filosofis yang mendukung keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab dan adil.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban perkosaan oleh ayah merupakan salah satu kewajiban negara untuk melindungi hak-haknya yang dilanggar. Sementara itu, menurut pandangan yuridis, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga terutama terhadap anak yang diatur dalam berbagai Undang-Undang terkait di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang membahas tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam sistem pidana Indonesia, tindak pidana pemerkosaan juga diatur dalam Pasal 285 KUHP, serta pasal 76 D jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak selanjutnya disebut dengan uu perlindungan anak menetapkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Meskipun undang-undang dan peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang terjadi didalam rumah tangga sudah ada di Indonesia, masih ada banyak masalah dalam menerapkan dan mengawasi kasus-kasus tersebut. Akibatnya, diperlukan

upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat di dalamnya, untuk meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan untuk melindungi wanita dari pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Urgensi penelitian ini terkait dengan adanya perkosaan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga dan dapat menimbulkan trauma psikologis dan frustrasi pada korban perkosaan (anak). Selain itu, juga dapat berdampak pada kesehatan korbannya. Adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis sanksi tambahan terhadap pelaku tindak pidana seksual dalam hubungan keluarga dan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana seksual yang dialami anak dalam rumah tangga dalam perundang-undangan serta untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak.⁷

Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan, atau delik susila, sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Dari tahun ke tahun, darurat kejahatan seksual dan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat. Hal ini terjadi karena keadaban sosial manusia saat ini sakit. Fakta menunjukkan bahwa pelaku biasanya berasal dari keluarga dan juga anak-anak di bawah umur yang melakukan pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, dan bahkan perbuatan inses. Bahwasanya sesungguhnya pemerkosaan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua

⁷Anjani dan Abshoril Fithtry, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban tindak Pidana Pemerkosaan Inses Di Indonesia*, Universitas Wiraraja, Madura, Sumenep, 5-6 Desember 2023, h.47

agama besar dunia melarang keberadaan tindak pidana seksual terhadap anak. Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan yang salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Pengaturan mengenai perbuatan permerkosaan oleh ayah pada saat ini belum diatur dalam KUHP. Adapun pasal yang bersinggungan dengan tindak pidana seksual yang dilakukan oleh ayah jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, anak tirinya, yang belum dewasa atau dibawah umur sebagai korban perbuatan cabul dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, yakni di atur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anaknya. “Meningkatkan tumbuh kembang anak dengan cara mengasuhnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya, serta mendidik dan mengasuhnya.

Sementara hukum pidana seharusnya berfungsi untuk mengontrol sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, bahkan kepentingan manusia yang

berbeda atau bertentangan.⁸ Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia, fungsi hukum umumnya bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dengan hukum pidana sebagai alat perlindungan bagi individu, masyarakat, dan negara.⁹ Tiga undang-undang penghapusan kejahatan seksual di Indonesia, di antaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian aturan di atas tidak memadai untuk menangani hak korban dan pemulihan psikologis mereka. Sebaliknya, aturan tersebut terlalu berfokus pada aspek pidana dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan satu norma yang dapat menyelesaikan masalah dan menjamin penghapusan kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga yang terjadi di Indonesia.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal, yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan", harus menjadi bagian penting dari kebijakan yang menetapkan sanksi pidana. Dengan kata lain, tahapan ini harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang

⁸ Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung : Revika Aditama, 2019, h.1

⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2010, h. 11-13

pidanaaan yang demikian rupa sehingga tindakan-tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal pidanaaan jika terjadi pelanggaran.

Hanya ada dua jenis pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pidana pokok (terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan), dan pidana tambahan (terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim). Namun, seiring perkembangan zaman dan pengetahuan, ada upaya untuk memperbarui peraturan perundang-undangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP), yang mengatur perubahan sanksi pidana pokok dan tambahan. Penjelasan lebih rinci dan mendalam tentang KUHP yang masih berlaku saat ini, serta RKUHP yang akan segera disahkan, memerlukan penyelidikan lebih lanjut tentang hal ini.¹⁰

Undang-Undang yang sebagaimana tersebut diatas hanya menyebutkan 3 pidana tambahan, sedangkan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga belum mengatur mengenai bentuk dan jenis jenis sanksi tambahan dialaminya. Hal tersebut menunjukkan kurangnya optimalisasi terhadap perlindungan hukumnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kasus persetubuhan anak di bawah umur dengan pelakunya adalah ayah terhadap anaknya sendiri. Dimana buruknya tindak asusila orang tua tersebut,

¹⁰ Dhiwa Arya Purbadi, Monica Fitriyani Purba, dan Nur Azizah *Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, Makalah Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022, h. 1.

sehingga dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan terkait tentang urgensi penerapan sanksi tambahan terhadap pelaku tindak pidana seksual dalam hubungan keluarga dan urgensi optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual oleh ayah. Disini penulis menggunakan metode yuridis normatif dalam meneliti peroblematika hukum. Dengan membahas permasalahan berdasarkan sudut pandang hukum yang bersumber pada peraturan hukum. Bahwa besarnya dampak terhadap korban yang ditimbulkan dari tindak pidana meliputi kondisi fisik dan kondisi psikologisnya. Sehingga perlu ditambahkan pidana tambahan dan perlu melibatkan para penegak hukum dan lembaga kemasyarakatan yang khusus merujuk pada anak sebagai korban untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah sanksi tambahan dalam tindak pidana seksual terhadap anak sudah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum?
- 1.2.2. Apakah perlu pengaturan yang lebih detail mengenai jenis sanksi tambahan dalam tindak pidana seksual terhadap anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan memahami jenis penjatuhan sanksi tambahan dalam tindak pidana seksual terhadap anak sudah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum.

1.3.2. Untuk mengetahui dan memahami perlunya pengaturan yang lebih detail mengenai jenis sanksi tambahan dalam tindak pidana seksual terhadap anak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi untuk masyarakat mengenai dibutuhkannya pengaturan sanksi tambahan terhadap pelaku tindak pidana seksual dalam hubungan keluarga. Serta diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi mahasiswa Ilmu Hukum untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari dibangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini diharapkan, dapat membantu dan menjadikan sumber informasi bagi warga masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap perbuatan tindak pidana seksual dalam hubungan keluarga dan berakibat hukum, serta memiliki dampak yang merugikan terhadap psikologis korban.

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan, dapat memberikan kontribusi, juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi masyarakat yang memiliki minat untuk memperdalam pengetahuan di bidang hukum khususnya kebijakan hukum pidana.

1.5.Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang membahas terkait kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban pelecehan seksual, memang ada relevansi dengan tema penelitian yang akan penulis teliti, akan tetapi dari beberapa penelitian tersebut belum ditemukan penelitian yang mengkaji tentang Penerapan Sanksi Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Seksual Dalam Hubungan Keluarga. Penelitian ini pada prinsipnya akan mengkaji dan membahas bahwa dengan penjatuhan sanksi tambahan hukum pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam lingkup keluarga dapat dipergunakan dengan menganalisisnya menggunakan terori-teori yang akan penulis uraikan dalam bab selanjutnya. Berbeda dengan penelitian yang lain cenderung mencari justifikasi atas peluang berlakunya sanksi tambahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri di Indonesia. Sehingga jelas terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Atas dasar hal tersebut maka peneliti menegaskan bahwa penulisan ini bukan merupakan hasil dari plagiat. Adapun penelitian yang didapatkan dari hasil penelusuran pustaka adalah sebagai berikut :

Nama Peneliti	Judul penelitian	Tahun penelitian	Perbandingan penelitian
Abuadin Syah	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim	2018	Permasalahan yang dikaji adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi

	No Perkara; 51/Pid.Sus/2016/PNBkj)		pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dan tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan hakim No Perkara: 51/Pid.Sus/2016/PNBkj
Aldiyanto Ahmad	Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Menurut Undang-undang Republik Indonesia Menurut 17 Tahun Perspektif Hak Asasi Manusia	2018	Permasalahan yang dikaji ialah mengenai pandangan hak asasi terhadap sanksi tambahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, dan pemasangan alat deteksi elektroik kepada pelaku kejahatan seksual pada anak dan peran pemerintah dalam upaya menerapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke public dan pemasangan alat elektronik kepada pelaku kejahatan seksual pada anak yang dikaji dalam perspektif HAM.

Ngabdul Mungim	Study Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia	2015	Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini cenderung kepada pengaturan kebiri sebagai alternatif sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Indonesia.
----------------	---	------	--

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering digunakan dalam berbagai undang-undang dan literatur hukum. Beberapa istilah yang digunakan untuk menerjemahkan strafbaar feit antara lain:

- Peristiwa pidana, yang ditemukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
- Pelanggaran pidana, yang digunakan oleh Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana Jilid I dan II.
- Perbuatan pidana, yang tercantum dalam Undang-Undang Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan sipil.

- d. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah yang digunakan oleh Karni dalam bukunya.
- e. Delik, yang juga sering digunakan.
- f. Tindak pidana, yang sudah umum digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan telah populer di masyarakat.¹¹

Selain itu, menurut para ahli, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang secara tegas oleh suatu peraturan hukum, di mana perbuatan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.¹² Terkait hal tersebut, Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana. Penjelasan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 15 RKUHP, yang menyatakan bahwa tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang yang oleh peraturan perundang-undangan dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan dikenai ancaman pidana.¹³ Sedangkan unsur-unsur dalam tindak

¹¹ Nandang Sambas, dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Bandung : PT Refika Aditama, 2019, h. 97-98

¹² *Ibid.*, hlm.99

¹³ Nandang Sambas, dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP* Bandung : PT Refika Aditama, 2019, h. 97-98

pidana umumnya terdiri dari dua elemen, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.¹⁴

1.6.2. Penjatuhan Sanksi

Menurut Andi Hamzah, penjatuhan sanksi atau pemidanaan merupakan istilah umum yang merujuk pada sanksi yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan yang sengaja diberikan kepada seseorang. Sementara itu, pidana adalah istilah khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Penjelasan Andi Hamzah ini menunjukkan perbedaan antara pemidanaan dan pidana, di mana pemidanaan berfokus pada sanksi yang menyebabkan penderitaan, sementara pidana lebih mengacu pada hukum pidana itu sendiri.¹⁵

1.6.3. Kejahatan Seksual

Kekerasan seksual merujuk pada tindakan yang mengarah pada ajakan atau desakan seksual, seperti menyentuh, meraba, atau mencium. Tindakan ini juga mencakup perilaku lain yang tidak diinginkan oleh korban, seperti memaksa korban untuk menonton materi pornografi, gurauan seksual yang tidak diinginkan, serta ucapan yang merendahkan dan melecehkan yang berhubungan dengan jenis kelamin atau seks korban. Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup pemaksaan hubungan seks tanpa persetujuan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 101

¹⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993, h.1

korban, paksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak disukai, pornografi, hingga kawin paksa.

1.6.4. Hubungan Keluarga

Menurut Ki Hajar Dewantara (Abu & Nur, 2001: 176), pengertian keluarga berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, yaitu kawula yang berarti hamba dan warga yang berarti anggota. Secara bebas, istilah keluarga dapat diartikan sebagai "anggota hamba" atau "warga saya," yang mengandung makna bahwa setiap anggota keluarga merasakan dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan keluarga, dan sebaliknya, dirinya juga merupakan bagian dari anggota lainnya. Keluarga, dalam konteks ini, adalah lingkungan di mana sekelompok orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu. Keluarga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah dan memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga batih. Sebagai unit terkecil dalam pergaulan masyarakat, keluarga batih memiliki peranan-peranan tertentu dalam kehidupan sosial.

1.6.5. Sanksi Tambahan

Pidana tambahan dalam KUHP telah diatur yaitu dalam BAB II tentang pidana pasal 10 huruf b, bahwa diantaranya ialah.

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu

- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.¹⁶

1.6.6. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, **perlindungan hukum** dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib

¹⁶Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, ”*Hukum Online.com*”, (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>), diakses pada 11 Oktober 2024, 19.50)

dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan Tindakan.¹⁷

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis seruan masyarakat terkait penjatuhan sanksi tambahan terhadap pelaku tindak pidana seksual dalam rumah tangga. Bersama dengan dukungan sumber Hukum dan dokumen lainnya. dengan tujuan memberikan dasar tujuan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan terhadap penelitian ilmu hukum.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut agar bisa mengetahui sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual
- b. Pendekatan Konseptual pendekatan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer

¹⁷“Hukum Online.com” (<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hukum-1t61a8a59ce8062/>), diakses pada 05 februari 2025, 23;26)

Dalam penelitian ini bahwa bahan hukum primer merupakan suatu bentuk bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat hukum seperti peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi bisa menjelaskan mengenai bahan hukum primer ini yang merupakan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu. Maksud dari bahan sekunder disini adalah :

- a. Jurnal-jurnal
- b. Buku-buku
- c. Dan berbagai tulisan lainnya

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dapat diartikan sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, ensiklopedia hukum, atau sumber lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian ini bertujuan supaya penelitian ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan,

merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Pembahasan rumusan masalah pertama

menyampaikan dan menganalisis sanksi jenis – jenis sanksi tambahan terhadap pelaku tindak pidana seksual dalam hubungan keluarga

BAB III Pembahasan rumusan masalah ke dua

Perlindungan bagi korban tindak pidana seksual dengan menerapkan sanksi tambahan dalam tindak pidana seksual dalam hubungan keluarga

BAB IV Penutup

merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan berisikan simpulan keseluruhan pembahasan

